

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Kata Pengantar

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi. Untuk maksud tersebut di atas maka diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, agar menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2025 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana tahun 2025 sebagai wujud pertanggung jawaban dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD.


Hasil pencapaian kinerja penyelenggarakan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Polewali Mandar, tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, olehnya itu kami sangat mengharapkan umpan balik, saran dan masukan dari bernagai pihak dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan untuk masa yang akan datang dapat lebih sempurna lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan.

Polewali, Februari 2026

Kepala Pelaksana,
BPBD Kabupaten Polewali Mandar



MUH. FAIZAL, ST., M.A.P

Pangkat : Pembina

Nip : 19750429 200604 1 011

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Pencapaian sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada periode berikutnya dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih memuaskan.

Beberapa Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, dengan Capaian Sebagai Berikut :

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Indikator : Indeks Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Sedang (0,53)	Sedang (0,32)	60,38
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,72)	BB (71,30)	99,41

Pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 2.255.448.679,- dan terealisasi Rp. 2.128.163.798,- dengan persentase realisasi 94,36%. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, secara keseluruhan 98,62% dengan kategori sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 100%, serta capaian kinerja keuangan sebesar 94,36%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
C. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	24
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	27
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
A. AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
➤ TUJUAN	37
a. Sasaran Strategis 1	37
b. Sasaran Strategis 2	43
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	45
BAB IV. PENUTUP.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
▪ Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
▪ Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
▪ Realisasi Anggaran Tahun 2025	
▪ Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	
▪ Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025	

DAFTAR CHART

Chart 1.1 Struktur Keuangan BPBD Tahun 2025.....	24
Chart 3.1 Capaian Peningkatan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2025 serta Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2024.....	40
Chart 3.2 Alokasi Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2025.....	45

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BPBD Tahun 2025 (Berdasarkan Jabatan dan Eselon/Orang)	19
2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BPBD Tahun 2025 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal/Orang).....	20
3. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BPBD Tahun 2025 (Berdasarkan Jenis Kelamin)	21
4. Tabel 1.4 Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Polewali Mandar.....	22
5. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar	30
6. Tabel 2.2 Program dan Anggaran BPBD Tahun 2025	32
7. Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Target Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2025	42
8. Tabel 3.2 Perkembangan Penilaian SAKIP BPBD Tahun 2021 – 2024	43
9. Tabel 3.5 Nilai Efisiensi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18

BAB 1

Pendahuluan

A. Umum

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu Instansi Pemerintah. Lakip sebagai dokumen yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi yang dipimpinnya selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan Lakip, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Penyusunan Lakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu satu tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu bentuk nyata yang didapat dari dana yang di keluarkan, manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam bidang penanggulangan Bencana dan bertanggung jawab langsung

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. sebagai salah satu instansi pemerintah, unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengolahan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi (Strategic Planning) yang ditetapkan. Instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategi, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan siklus anggaran yang berjalan dalam tahun 2025.

Esensi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi dapat dipenuhi melalui

implementasi strategi pencapaiannya (program dan Kegiatan) yang selaras atas dasar siklus sistem LAKIP.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dimaksud untuk :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk memaparkan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang tertuang dalam penetapan kinerja BPBD Tahun 2025.
3. Agar dapat diperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.
4. Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan.
5. Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2025.

b. Adapun Tujuan Penyusunan LAKIP BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, adalah:

1. Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta stakeholder yang membutuhkan;
2. Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;
3. Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan proram dan kegiatan yang akan datang;
4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu Tahun 2025. Selanjutnya dapat diharapkan pula adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat.

3. Landasan Hukum.

Adapun Landasan hukum penyusunan LAKIP ini antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas Penanggulangan Bencana dan Satkorlak

Penanggulangan Bencana, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi rekonstruksi;

- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun, Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penyelenggaraan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana menjalankan fungsi (1). **Koordinasi** penanggulangan bencana;(2). **Komando** penanggulangan bencana; dan (3). **Pelaksana** penanggulangan bencana. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan

pembangunan nasional. Dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi ***komando*** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait. Fungsi yang terakhir adalah peran ***pelaksana***, terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoodinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, maka dapat dibagi sesuai tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

A. Tugas

Tugas pokok unsur pelaksana BPBD adalah merumuskan menetapkan, memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Menyelenggarakan, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis BPBD sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penanggulangan;
- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan, dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan LAKIP, LKPJ, LPPD, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi: kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, unsur pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis pada BPBD yang meliputi kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Perumusan dan penetapan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan koordnasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi BPBD;

Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala pelaksana ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

1. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu kepala BPBD dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD:

- a. Menyusun rencana kegiatan kepala pelaksana BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan sehingga Pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- h. Mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan ketatalaksanaan lingkup BPBD;
- k. Menyusun laporan hasil pelaporan hasil pelaksanaan tugas unsur pelaksana BPBD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan administrasi, dan pelaksana di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan barang perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi , pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh unsur pelaksana BPBD sesuai dengan tugas Dan fungsinya;
- e. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;

- f. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
 - g. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan program, data dan evaluasi kegiatan ;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
 - j. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan ;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Kepegawaian dan Umum.

➤ ***Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.***

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan program perencanaan melakukan koordinasi penyusunan program dan pelaporan tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan program perencanaan, dan pelaporan ;
- b. Penyusunan , pengelolaan dan penyajian laporan tugas-tugas bidang;
- c. Penyajian program perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan,
- d. Pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD.

Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :

- a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan program;

- b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan program;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyajian program, perencanaan dan pelaporan ;
- d. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- f. Melaksanakan pengelolaan, data evaluasi kegiatan;
- g. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
- i. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

➤ ***Sub Bagian Keuangan***

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan sekretariat BPBD. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian keuangan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan rencana anggaran belanja BPBD;
- b. Pengelolaan administrasi penggunaan keuangan;
- c. Koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan laporan penggunaan anggaran.

Rincian tugas sub bagian keuangan;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian data keuangan;

- c. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendaharawan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup BPBD;
- f. Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- h. Melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP);
- i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- k. Melaksanakan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

➤ **Sub bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan dan penyiapan bahan;
- b. Pengelolaan administrasi ;
- c. Penyusunan dan pengelolaan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan perencanaan umum.

Rincian Tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Melaksanakan dalam rangka penyusunan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk/keluar dan mengklarifikasikan surat menurut jenisnya;
- d. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan BPBD;
- e. Melaksanakan penyusunan dan formasi jabatan serta data pegawai;
- f. Melaksanakan pengembangan penerapan dan sistem informasi serta kepegawaian (SIMPEG);
- g. Melaksanakan koordinasi konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas bagian umum dan kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, pengkajian, pengorganisasian, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pencegahan dan kesiapsiagaan.
- b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang daerah-daerah rawan bencana;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis bencana dan data daerah rawan bencana;
- d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;

Rincian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan:

- a. Menyelenggarakan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
 - b. Menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kesiapsiagaan;
 - c. Menyelenggarakan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan bahan koordinasi dan pembangunan dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pencegahan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri:

- a. Koordinator Seksi pencegahan ; dan
- b. Koordinator Seksi kesiapsiagaan

4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program dan logistik;
- b. Penyelenggaraan dan fasilitas penyusunan data tentang kedaruratan dan logistik;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis kedaruratan dan logistik;
- d. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan kedaruratan dan logistik.

Rincian tugas bidang kedaruratan dan logistik:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kedaruratan dan logistik;
- c. Menyelenggarakan penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pengorganisasian pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas pemantauan evaluasi, dan pelaporan kegiatan kedaruratan dan logistik;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota ;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari.

- a. Koordinator Seksi kedaruratan.
- b. Koordinator Seksi logistik.

5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas penyimpanan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program dan rekonstruksi ;

Rincian tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;

elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan organisasi.

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD ditunjang oleh sumber daya meliputi dua aspek yakni sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana dan prasarana). Untuk sumber daya manusia BPBD Kabupaten Polewali Mandar sesuai data bagian Sub Kepegawaian Tahun 2025 berjumlah 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK yang tersebar diberbagai unit kerja, dengan komposisi jabatan structural, fungsional, dan staf. Di samping ASN BPBD Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki pegawai Non ASN yang berjumlah 20 orang . Adapun rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai BPBD Tahun 2025
(Berdasarkan Jabatan dan Eselon/Orang)

NO	RUANG LINGKUP KERJA	ASN (Eselon/Orang)						Jumlah
		II	IIIa	IIIb	IV	Fungsional	Staf	
1	Kepala Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	1	1	4	7
3	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	-	-	1	-	-	3	4
4	Bidang Kedaruratan & Logistik	-	-	1	-	1	2	4
5	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	-	-	1	-	-	2	3
Jumlah		-	1	3	1	2	11	18

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025

Berdasarkan tingkat Pendidikan formal, terbanyak ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki latar belakang Strata Satu (S1) sebanyak 12 orang dan Strata Dua (S2) sebanyak 5 orang, mencerminkan kapasitas akademik yang cukup baik. Selain itu terdapat 1 orang lulusan SMA. Dari sisi kepangkatan, sebagian besar ASN berada pada golongan III/d, III,c hingga IV/a, menunjukkan jenjang karier yang relatif mapan. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai BPBD Tahun 2025
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal/Orang)

No	Gol Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (Orang)								Jumlah
		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SMA	SMP	SD	
1	IV/c									-
2	IV/b	1								1
3	IV/a		1							1
4	III/d		3							3
5	III/c	1	2							3
6	III/b	3	1				1			5
7	III/a		5							5
8	II/d									-
9	II/c									-
10	II/b									-
11	II/a									-
JUMLAH		5	12	-	-	-	1	-	-	18

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025

Adapun komposisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian menunjukkan bahwa dari total 38 orang pegawai, terdapat ASN laki-laki 12 orang, ASN perempuan 6 orang, serta 17 Non ASN laki-laki dan 3 non-ASN perempuan. Sekretariat

merupakan unit kerja dengan jumlah pegawai terbanyak secara keseluruhan. Adapun rincian lengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 1.3
Jumlah Pegawai BPBD Tahun 2025
(Berdasarkan Jenis Kelamin)

NO	RUANG LINGKUP KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	8	3	11
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	2	4
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	15	4	19
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	-	4
TOTAL		29	9	38

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025

B. Sumber Daya Asset/Modal

Selain didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam penyelesaian tugas dan fungsi organisasi. Hal ini dapat diamati dengan tersedianya peralatan computer dan Printer disetiap ruangan yang didukung dengan akses layanan/koneksi internet, ruangan kerja dan ruang pelayanan AC, ketersediaan meja kursi pegawai, ruang rapat dan peralatan penunjang lainnya.

Disamping sarana prasarana tersebut di atas juga terdapat paket-paket lauk pauk, makanan tambahan gizi, peralatan dapur, kompor serba guna, kidsware, tikar, matras, kelambu, karung plastik, kantung mayat, kesehatan keluarga, dan sandang, yang merupakan bantuan dari BNPB (melalui BPBD Propinsi Sulawesi Barat) sebagai barang-barang logistik yang diperuntukkan untuk korban bencana di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta barang-barang logistik yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Polewali Mandar maka sebagai konsekuensinya dibutuhkan

gedung kantor dan gudang logistik yang memadai bagi BPBD agar operasional pelayanan penanggulangan bencana Kabupaten Polewali Mandar berjalan secara optimal.

Berikut daftar inventaris / sarana dan prasarana bagi aparat BPBD Kabupaten Polewali Mandar yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.4
Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana BPBD
Kabupaten Polewali Mandar


NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE		TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH			KET
		PEROLEHAN APBD/APBN			KONDISI BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4	Ford/Range Everest	APBN	2013	1 Unit	-	-	
2	Kendaraan Roda 6	ISUZU/125 PS	APBN	2016	3 Unit	-	-	Kantor BPBD
3	Kendaraan Roda 2	Kawazaki KLX/150 L, Suzuki 150	APBN	2013,2016, 2024	5 Unit	-	-	Tersebar diberbagai Bidang
4	Komputer PC	Macam Merk/Type	BD	Multi Tahun	6 Unit	-	-	Tersebar diberbagai Bidang
5	Laptop/Notebook	Macam Merk/Type	APBD/APBN	Multi Tahun	11 Unit	-	2 Unit	Tersebar diberbagai Bidang
6	Printer	Macam Merk/Type	APBD/APBN	Multi Tahun	4 Unit	-	3 Unit	Tersebar diberbagai Bidang
7	Air Conditioner (AC)	Macam Merk/Type	APBD	Multi Tahun	9 Unit	-	-	Tersebar diberbagai Bidang
8	Kursi Putar	Macam Merk/Type	APBD	Multi Tahun	3 Unit	-	1 Unit	Tersebar diberbagai Bidang
9	Kursi Rapat	Macam Merk/Type	APBD	Multi Tahun	39 Unit	-	-	Tersebar diberbagai

								Bidang
10	Meja Kerja	Macam Merk/Type	APBD	Multi Tahun	11 Unit	-	9 Buah	Tersebar diberbagai Bidang
11	Meja Rapat	Tanpa Merk	APBD	Multi Tahun	1 Unit	-	-	Kantor BPBD
12	LCD Proyektor	Panasonic	APBD	2011	1 Unit	-	-	Sekretariat
13	Lemari	Yamanaka	APBD	Multi Tahun	3 Unit	-	-	Tersebar diberbagai Bidang
14	Filling Kabinet	Macam Merk/Type	APBD	2011	2 Unit	-	-	Tersebar diberbagai Bidang
15	Perahu Karet	Macam Merk/Type	APBN	Multi Tahun	2 Unit	-	-	Kantor BPBD
16	Perahu Lipat	Fortabote	APBN	2017	2 Unit	-	-	Kantor BPBD
17	Perahu Fiber	Polyethelene	APBN	2014	2 Unit	-	-	Kantor BPBD
18	Velbed		APBN	2012	20 Unit	-	-	Kantor BPBD
19	Tenda		APBN	Multi Tahun	-	-	30 Unit	Kantor BPBD
20	Mesin Perahu	Tohatsu, Yamaha	APBD/APBN	Multi Tahun	4 Unit	-	1 Unit	Kantor BPBD
21	Helmet		APBD	Multi Tahun	30 Unit	-	-	Kantor BPBD
22	Pelampung		APBD	Multi Tahun	25 Unit	-	-	Kantor BPBD

Sumber data : Rekap Inventarisasi Sarana dan Prasarana BPBD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025

Perlengkapan dan peralatan Badan Penanggulangan Bencana sudah cukup memadai, namun semakin tingginya volume pekerjaan yang ada maka perlu mendapatkan penambahan perlengkapan dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi serta terdapatnya beberapa peralatan mengalami kerusakan.

Selain dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pencapaian target Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mendapatkan dukungan pada aspek keuangan dalam menunjang capaian kinerja tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh alokasi paqu anggaran sebesar Rp.2.255.448.679,-. Anggaran tersebut untuk mendanai dua program utama antara lain *1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2). Program Penanggulangan Bencana*. Pembagian alokasi anggaran BPBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dapat dilihat pada chart berikut :



C. Isu Strategis Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat OPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik pada masyarakat disamping melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya. Berbagai permasalahan mewarnai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, baik pada faktor sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB dan kelembagaan maupun pada prosedur.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan program, kegiatan, dan sub kegiatan di masa yang akan datang. Isu yang menjadi perhatian terkait dalam tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Perlu mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko bencana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Polewali Mandar perlu mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko bencana, seperti mitigasi bencana, perencanaan tata ruang, dan peningkatan kapasitas masyarakat dikarenakan guna mengurangi kerugian dan dampak, serta peningkatan keselamatan masyarakat akibat kejadian bencana.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BPBD Kabupaten Polewali Mandar perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, seperti Pelatihan, Pendidikan, dan pengembangan kompetensi dalam hal penanggulangan bencana karena guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan situasi bencana yang tidak terduga dan dinamis, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga dapat meminimalkan dampak bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

3. Kerjasama dan Koordinasi dengan berbagai Pihak.

BPBD Kabupaten Polewali Mandar perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota lain, Organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

4. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi.

BPBD Kabupaten Polewali Mandar perlu mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang efektif untuk mendukung penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini dan sistem informasi kebencanaan.

5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Dasar

Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar dalam penanggulangan bencana, seperti pelayanan darurat, pengungsian, dan bantuan sosial.

D. Sistematika Penulisan

LAKIP BPBD tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan, penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan pada aspek strategis dan permasalahan utama organisasi meliputi isu strategis tugas dan fungsi organisasi, kondisi sumber daya pegawai dan sarana prasarana penunjang kinerja organisasi, aspek keuangan dan sistematika LAKIP;

Bab II Perencanaan Kinerja, memuat rencana strategis penjelasan singkat Renstra meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama/sasaran, penetapan kinerja tahun 2025 yang ingin dicapai, dan instrumen pendukung tahun 2025;

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, memuat akuntabilitas kinerja dengan menguraikan per tujuan, per sasaran dan per indikator sasaran, akuntabilitas keuangan dengan menguraikan informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan perangkat daerah;

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja, serta langkah-langkah dimasa datang organisasi.

Lampiran-Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 – 2029 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 memuat tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. Rencana Strategis

Kabupaten Polewali Mandar memiliki tujuan yang jelas yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Tujuan tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang akan dicapai pada masa depan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana.

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 – 2029 yang mana penyusunan Renstra tersebut sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu mengoptimalkan perannya dan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Polewali Mandar.

Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar ikut berperan dalam mewujudkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 – 2029. Adapun visi Kabupaten Polewali Mandar adalah :

"POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"

dengan tujuh Misi antara lain :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government);
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau;
3. Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan, serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi yang Dihadapi Masyarakat;

4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar yang Inklusif;
5. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
6. Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa;
7. Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Dari ketujuh misi tersebut tujuan, sasaran dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar terkait dimisi 7 (Tujuh) yaitu Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Berdasarkan Tupoksi OPD, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar menetapkan dua Program utama dan delapan Kegiatan, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan uraian Kegiatan yaitu :**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Kegiatan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. **Program Penanggulangan Bencana.**
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD BPBD dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD, selengkapny dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana		Indeks Risiko Bencana	135,98	135,73	135,48	135,23	134,97	134,72	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	71,22	71,72	72.39	73.84	73.91	74.18	
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.62	

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan umum

diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran satuan kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penyusunan penetapan kinerja tahun 2025 ini mengacu pula pada renstra BPBD tahun 2025-2029. Adapun penetapan kinerja pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**

Indikator :

Indeks Ketahanan Daerah

Target :

0,53%

**Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator :

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target :

BB

Dalam pencapaian sasaran diatas tentu diperlukan Program dan Kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025. Sasaran strategis, program, dan anggaran dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Program dan Anggaran Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 414.601.200,-
		+ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Rp. 8.151.300,-
		+ Kegiatan Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 372.314.200,-
		+ Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 17.456.600,-
		+ Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 16.679.100,-
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 1.840.847.479,-
		+ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 87.981.720,-

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	✚	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	2.395.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	✚	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.435.961.112,-
5	Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah	✚	Kegiatan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Rp.,-
6	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor	✚	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	277.061.000,-
9	Meningkatnya Kemanfaatan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	✚	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	37.448.647,-
JUMLAH				Rp.	2.255.448.679,-

C. Instrumen Pendukung Tahun 2025

Untuk memudahkan pelaksanaan kinerja dilapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar didukung dengan Peraturan Bupati mengenai Pemberian bantuan bencana logistik permakanan dan non permakanan serta bahan bangunan rumah akibat bencana sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) yang melekat pada Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar.

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat juga memiliki mitra kerja antara lain :

1. **Palang Merah Indonesia (PMI)**, BPBD dan PMI bekerja sama dalam penyelenggaraan program penanggulangan bencana, seperti simulasi tanggap darurat bencana dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, menjadi mitra strategis BPBD dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena bencana, memiliki hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik untuk memastikan efektivitas penanggulangan bencana, serta memberikan sumber daya dan keahlian dalam penanggulangan bencana, seperti pelatihan evaluasi dan pertolongan pertama.
2. **Organisasi Masyarakat**, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menjadi mitra strategis BPBD dalam mencegah, memantau, dan menangani potensi bencana, dan juga memiliki komitmen tinggi dalam upaya mitigasi bencana.
3. **Perangkat Daerah Teknis**, antara lain
 - ✚ UPTD Pemadam kebakaran (DAMKAR), bekerja sama dengan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran.
 - ✚ Badan SAR Nasional (BASARNAS), menjadi mitra BPBD dalam operasi pencarian dan penyelamatan.
 - ✚ TNI AD, bekerja sama dengan BPBD dalam penanggulangan bencana dan keamanan.
 - ✚ POLRI, menjadi mitra BPBD dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bencana.
 - ✚ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), bekerja sama dengan BPBD dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mengurangi risiko bencana, juga membantu dalam pengelolaan sampah terpadu, penanaman pohon, dan kampanye sadar lingkungan.

- ✚ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), mendukung BPBD dengan menyediakan data teknis, standar konstruksi infrastruktur, dan keahlian dalam penanganan kerusakan fisik pasca-bencana, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - ✚ Dinas Sosial, bekerja sama dengan BPBD dalam memberikan pelayanan kepada korban bencana, seperti penyediaan tempat pengungsian, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- 4. Dunia Usaha,** berkontribusi dalam penyediaan sumber daya dan dukungan teknis.
 - 5. Akademisi,** berkontribusi pada tugas dan fungsi BPBD dengan menyediakan keahlian, melakukan penelitian, pengembangan kebijakan berbasis data, dan mendukung pendidikan serta pemberdayaan masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara periodik keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator sasaran renstra, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, mencakup pengukuran terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi tentunya dengan tetap mempertimbangkan indikator *input*, *output* dan *outcome*, yang melekat pada *instrument* penganggaran program dan kegiatan.

Dengan demikian diperlukan analisis dan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghitung nilai capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan.

TUJUAN : Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana

❖ Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana.

Indikator : Indeks Ketahanan Bencana

Target : 0,53%

Dalam meningkatkan kualitas penanganan kebencanaan tentu diperlukan manajemen yang baik. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Sehingga tujuan manajemen bencana cukup jelas antara lain mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Dengan itu langkah-langkah yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mencapai sasaran strategis adalah melakukan program dan kegiatan dalam peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, antara lain :

Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu :

1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana.

Kegiatan yang dilakukan dalam indikator kinerja ini adalah kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan Sub

Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan output Sub-Kegiatan Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu

- ✓ Tahun 2024 dilaksanakan dengan jumlah 30 Orang peserta dari Kel. Tinambung, Desa Batulaya, Desa Sepabatu, Desa Tandung, Desa Karama, Desa Tangnga Tangnga, Perwakilan TNI dan POLRI
- ✓ Tahun 2025 sosialisasi dengan pemasangan papan informasi/papan peringatan dini bencana sebanyak 2 unit (1 unit di Desa Kunyi, 1 unit di Desa Riso)

Perbandingan jumlah peserta sosialisasi tatap muka ditahun 2024 sebanyak 30 peserta dengan sasaran 5 Desa dan 1 Kelurahan, sedangkan untuk tahun 2025 sosialisasi melalui pemasangan papan peringatan dini sebanyak 2 unit yaitu di Desa Kunyi dengan jumlah warga 1.852 dan Desa Riso dengan jumlah warga 2.727.

Kemudian Kegiatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan output subkegiatan jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 15 pasang jas hujan untuk petugas lapangan, serta subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota sebanyak 40 peserta yang di laksanakan di SMK 2 Polewali.

Dalam capaian indikator ini di tetapkan target 29,94% dengan capaian 31,74%, melebihi dari target karena adanya Pelatihan Mitigasi Bencana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelurahan Pekkabata, Kelurahan Pappang, Kelurahan Polewali, dan Kelurahan Anreapi. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar dari target perencanaan BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana.


Kegiatan yang dilakukan dalam indikator kinerja ini adalah kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan output sub kegiatan Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Untuk tahun 2025 dalam capaian indikator ini dicapai 100% sesuai dengan target yang diperjanjikan sebesar 100%, sama dengan capaian tahun 2024 juga 100% dikarenakan semua kejadian bencana di tahun 2025 telah ditangani oleh BPBD dengan melakukan assesment dilapangan serta pemberian bantuan untuk korban yang mengalami kerusakan rumah akibat bencana sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permukiman dan Non Permukiman serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) yang melekat pada Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar.

3. Persentase penanganan pasca bencana.

Sasaran Persentase penanganan pasca bencana adalah mengukur dan menilai sejauh mana penanganan pasca bencana telah dilakukan secara efektif dan efisien seperti melakukan identifikasi dan verifikasi kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan kejadian bencana. Untuk tahun 2024 dan 2025 target yang diperjanjikan sama yaitu 100% dengan capaian 100% karena semua kejadian bencana dapat ditangani.

Dari 3 capaian indikator di atas dapat disimpulkan Perbandingan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dalam 5 tahun terakhir serta perbandingan dengan target yang dapat dicapai

sesuai dengan target periode Renstra Perubahan 2025-2029, dapat dilihat pada chart berikut :



Mencermati chart tersebut di atas, hasil pengukuran indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah yaitu pada angka 0,41% sampai dengan tahun 2021 atau kategori kelas kapasitas sedang. Tetapi tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,52%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,42%, kemudian tahun 2023 target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 0,42% dengan capaian 0,48%, kemudian tahun 2024 capaiannya sama dengan tahun 2023 sebesar 0,48%, untuk tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,32% dengan target yang ditetapkan 0,52% sesuai surat BNPB Nomor : B-59/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2026 perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025. Sehingga permasalahan yang harus mendapat perhatian untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi penyebab permasalahan pokok tersebut antara lain : Belum optimalnya perencanaan penanganan bencana, belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan baik dari daerah maupun pusat, dan permasalahan yang paling utama adalah perlunya peremajaan dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi/RENKON (Per Jenis Ancaman Bencana).

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :	Faktor Penghambat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi ,Komunikasi,Informasi dan Edukasi rawan bencana sehingga masyarakat memahami dan punya pengetahuan tentang bahaya bencana disekitarnya 2. Adanya kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 3. Adanya pemantauan di daerah-daerah terjadinya bencana sehingga data penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana tersedia 4. Adanya pendirian posko darurat bencana serta ketersediaan personil TRC (Tim Reaksi Cepat) Penanggulangan Bencana yang melakukan koordinasi antar dengan instansi terkait mengenai strategi dan operasi penyelamatan dan pertolongan korban bencana 5. Adanya regulasi (Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 terkait pemberian bantuan bencana logistik permukiman dan non permukiman serta bahan bangunan rumah akibat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya masyarakat yang mengenali bahaya dan rawan bencana di sekitarnya, terutama di lereng yang curam yang sewaktu-waktu dapat mengancam. 2. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana 3. Masih perlunya pengenalan, pengkajian, dan pemantauan risiko bencana 4. Belum terintegrasinya dengan baik program-program yang dapat memperluas informasi tentang penanggulangan bencana 5. Masih minimnya penanganan darurat di masyarakat pada saat terjadi bencana 6. Peralatan dan logistik kebencanaan masih sangat minim 7. Masih kurangnya harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana 8. Serta Dokumen KRB, RPB, dan Renkon sudah habis masa berlakunya

Solusi :

- a. Optimalisasi perencanaan penanganan bencana serta dukungan anggaran yang memadai
- b. Optimalisasi sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan baik dari daerah maupun pusat.
- c. Peningkatan kegiatan kegiatan mitigasi bencana menjadi prioritas.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal BPBD dan dengan para pemangku kepentingan yang terkait penanggulangan bencana.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas penanganan kebencanaan, sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Target Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penanggulangan Bencana	Rp. 414.601.200,-	Rp. 414.501.145,-	99,98
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Rp. 8.151.300,-	Rp. 8.151.300,-	100
1. Sub Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana)	Rp. 8.151.300,-	Rp. 8.151.300,-	100
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 372.314.200,-	Rp. 372.224.545,-	99,98
1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 6.090.000,-	Rp. 6.090.000,-	100
2. Sub Keg. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 366.224.200,-	Rp. 366.134.545,-	99,98
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 17.456.600,-	Rp. 17.446.200,-	100
1. Sub Keg. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 17.456.600,-	Rp. 17.446.200,-	100
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 16.679.100,-	Rp. 16.679.100,-	100
1. Sub Keg. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp. 2.501.000,-	Rp. 2.501.000,-	100
2. Sub Keg. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kab/Kota	Rp. 14.178.100,-	Rp. 14.178.100,-	100

❖ **Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : BB

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat perangkat daerah, juga diimplementasikan Perencanaan kinerja berupa Penyusunan Renstra, renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat.

Berikut capaian Implementasi LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai surat Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar perihal Laporan hasil evaluasi LAKIP BPBD Tahun 2024, dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel. 3.2
Perkembangan Penilaian SAKIP BPBD Tahun 2021 s/d 2024

Komponen Penilaian	2021	2022	2023	2024	
	Nilai	Nilai	Nilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	28,30	22,85	25,38	30	21,00
Pengukuran Kinerja	22,81	17,81	21,25	30	19,50
Pelaporan Kinerja	9,99	11,95	10,61	15	10,80
Evaluasi Internal	5,62	6,27	5,50	25	20,00
Capaian Kinerja	10,50	14,00	10,50	-	-
Nilai Hasil Evaluasi	77,22	72,88	73,23	100	71,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB

Dengan mencermati perkembangan capaian penilaian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tabel di atas, maka kualitas penerapan LAKIP BPBD dari tahun 2021 mengalami penurunan, dari bobot nilai 77,22 tahun 2021 menjadi nilai 72,88 di tahun 2022, di tahun 2023 mengalami peningkatan dengan bobot nilai 73,23, kemudian tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 71,30. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-SAKIP 2. Optimalnya pendampingan dan penguatan LAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat. 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya komitmen Kepala OPD serta Pejabat eselon III dan IV serta staf dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja. 2. Terjadinya refocusing anggaran OPD
<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penyusunan dokumen dan kelengkapan data-data kinerja OPD. 2. Meningkatkan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja. 3. Penambahan anggaran untuk memaksimalkan capaian kinerja. 	


Adapun Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, sebagai berikut :

Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.395.000,-	2.395.000,-	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,-,-	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,-,-	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,-,-	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.395.000,-	2.395.000,-	100

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga pengukuran anggaran program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar didukung anggaran dari APBD yang kemudian di masukkan kedalam APBD Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.



Berikut uraian efisiensi anggaran keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025 :

Tabel. 3.3
Nilai Efisiensi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran Strategi dan Indikator	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	+/-	% Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana (Indeks Ketahanan Bencana)	192.318.000	414.601.200	222.283.200		Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Predikat SAKIP Perangkat Daerah)	14.392.000	2.395.000	-11.997.000	16,64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota -Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber : Data Laporan Anggaran BPBD Tahun 2025

Dengan mencermati tabel efisiensi anggaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 terdapat penambahan anggaran pada Sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana sebesar Rp.222.283.000 pada Program Penanggulangan Bencana digunakan untuk mendukung kegiatan Belanja Jasa Konsultan Perencana untuk dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BNPB. Dukungan anggaran tersebut berkontribusi terhadap upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang tercermin pada capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah.

Sedangkan pada sasaran strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.11.997.000 atau efisiensi anggaran sebesar 16,64% tetapi tidak mempengaruhi capaian target kinerja pada Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan anggaran sebesar Rp.2.395.000 setelah perubahan dengan target kinerja 8 dokumen (dokumen renja 2026, dokumen renja perubahan 2025, dokumen renstra BPBD 2025-2029, rancangan RKA-SKPD 2026, RKA-SKPD 2026, DPA-SKPD perubahan 2025, dokumen LAKIP 2024, dan laporan LPPD) semua target kinerja dapat tercapai dimana kegiatan dinilai **sangat efisien**. Output tercapai dengan biaya anggaran jauh lebih rendah dari yang direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar disusun dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*. Laporan AKIP ini juga memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra, maka pada tahun 2025 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategi untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terdapat kendala-kendala dalam pencapaian sasaran yang diinginkan seperti :

- ✚ Permasalahan sasaran indikator Indeks Ketahanan Daerah yang tidak mencapai target dikarenakan dukungan penyusunan dokumen regulasi/kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah belum optimal.
- ✚ Rekomendasi perbaikan adalah melaksanakan peremajaan dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana

Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

LAKIP BPBD 2025:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUH. FAIZAL, ST, M.AP**

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUL MAHMUD**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt.Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah


MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	0,53	0,53
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,30)	BB (71,72)	BB (71,72)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	-	-
		Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WDP	-	-

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
1. Penanggulangan Bencana	Rp. 192.318.000	Rp. 414.601.200	DAU
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 2.298.401.389	Rp. 1.837.099.080	DAU DAN PAD
JUMLAH	Rp. 2.490.719.389	Rp. 2.251.700.280	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
Plt.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19750429 200604 1 011

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi Kabupaten Polewali Mandar. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Dalam menghitung Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana tentu memperhatikan risiko bencana dengan melakukan perkuatan pada siperencanaan, pendanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemantauan atau monitoring sehingga tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dapat dicapai dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.	Rata-Rata Persentase Prioritas 1 (Perkuatan Kebijakan dan kelembagaan), Prioritas 2 (Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu), Prioritas 3 (Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik), Prioritas 4 (Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana), Prioritas 5 (Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi), Prioritas 6 (Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana), Prioritas 7 (Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi semua prioritas dikali 100%	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indeks Ketahanan Daerah	0,53%	Capaian Tahun 2024 adalah 0,48% yang telah dilakukan verifikasi bertahap, dimulai oleh BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh BNPB sesuai surat BNPB Nomor ; B-06.30/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 perihal Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Sulawesi Barat.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 – 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 – 50	Bagian Ortala Setda

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	Target SAKIP predikat A tahun 2025 optimis diraih BPBD, Dengan melihat Capaian SAKIP BPBD dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2019 (Predikat BB; 75,85), tahun 2020 (Predikat BB;76,33), tahun 2021 (predikat BB;77,22), tahun 2022 (Predikat BB;72,88), dan tahun 2023 (Predikat BB;73,23)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbdd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SYARIFUDDIN AMIN, S.IP,MM**

Jabatan : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUH. FAIZAL, ST, M.AP**

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana

SYARIFUDDIN AMIN, S.IP,MM

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19730125 199202 1 001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
 SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TABEL KINERJA
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,30)	BB (71,72)	BB (71,72)
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	14.392.000	Rp.	2.395.000	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.671.498.942	Rp.	1.432.212.713	DAU
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.	1.106.000	Rp.	-	DAU
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	196.013.800	Rp.	87.981.720	DAU
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	27.894.000	Rp.	-	DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	272.797.647	Rp.	277.061.000	DAU
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	114.699.000	Rp.	37.448.647	DAU DAN PAD
	JUMLAH	Rp.	2.298.401.389	Rp.	1.837.099.080	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah



MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



SYARIFUDDIN AMIN, S.IP, MM

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19730125 199202 1 001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 – 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 – 50	Bagian Ortala Setda

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	Target SAKIP predikat A tahun 2025 optimis diraih BPBD, Dengan melihat Capaian SAKIP BPBD dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2019 (Predikat BB; 75,85), tahun 2020 (Predikat BB;76,33), tahun 2021 (predikat BB;77,22), tahun 2022 (Predikat BB;72,88), dan tahun 2023 (Predikat BB;73,23)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbdd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUH. FAIZAL, ST, M.AP**

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

IRWAN, SE

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19781101 200901 1 007

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,48%	0,53%	0,53%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	27,54%	29,94%	29,94%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Program Penanggulangan Bencana					
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	27.171.000	Rp.	8.151.300	DAU
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.	56.838.000	Rp.	372.314.200	DAU
3.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp.	13.870.600	Rp.	2.501.000	DAU
	JUMLAH	Rp.	97.879.600	Rp.	382.966.500	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah



MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan



IRWAN, SE

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19781101 200901 1 007

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mencakup tiga fase utama: pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana. Upaya untuk mengukur sejauh mana BPBD berhasil menyampaikan informasi dan edukasi tentang kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, Tanggap Darurat (saat bencana) bertujuan menyelamatkan jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar korban, dan Pasca bencana bertujuan memulihkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Dalam menghitung Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana memerlukan beberapa komponen dalam mengukur yaitu sasaran, jenis informasi, metode penyampaian, dan cakupan penyebaran informasi.	Jumlah sasaran yang menerima informasi dan edukasi rawan bencana dibagi jumlah sasaran selama lima tahun dikali 100 persen.	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	29,94%	Capaian Tahun 2024 adalah 27,54% dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWAN, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

Pihak Pertama
Analis Kebencanaan Ahli Muda

IRWAN, SE
Pangkat : Penata TK. 1
NIP : 19781101 200901 1 007

.....
Pangkat :
NIP :

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Mutu Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Orang	30 Orang	30 Orang
1.	Meningkatnya masyarakat yang memahami setiap jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yg memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yg ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	30 Orang	30 Orang	30 Orang
II	Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	40 Orang	40 Orang
1.	Tersedianya peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	15 Unit	15 Unit
2.	Terlaksananya Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	40 Orang	40 Orang

III	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Dok	12 Dok	12 Dok
1.	Tersedianya Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah data informasi kebencanaan yang tersedia	12 Dok	12 Dok	12 Dok

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp.	27.171.000	Rp.	8.151.300	DAU
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
1.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Rp.	6.090.000	Rp.	6.090.000	DAU
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Rp.	50.748.000	Rp.	366.224.200	DAU
III	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
1.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp.	13.870.600	Rp.	2.501.000	DAU
	JUMLAH	Rp.	97.879.600	Rp.	382.966.500	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



IRWAN, SE

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19781101 200901 1 007

Pihak Pertama
Analisis Kebencanaan Ahli Muda

.....
Pangkat :

NIP :

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini meliputi Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana, Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana, serta Gladi/Simulasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini meliputi Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana, Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana, serta Gladi/Simulasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	OPD secara aktif memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat sehingga mengurangi dampak/risiko bencana, Serta PUSDALOPS mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (instansi terkait dan laporan masyarakat)terkait kebencanaan untuk menjadi dokumen OPD	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yg memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yg ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	30 Orang	Melakukan Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Ancaman Bencana
Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15 Unit	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi.
Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman bencana.
Jumlah data informasi kebencanaan yang tersedia	12 Dok	Ketersediaan dokumen data kejadian bencana yang diolah oleh layanan PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbdd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUH. FAIZAL, ST, M.AP**
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

MUH. FAIZAL, ST, M.AP
Pangkat : Pembina TK. 1
NIP : 19750429 200604 1 011

Pihak Pertama
Kepala Kedaruratan dan Logistik

ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19680520 199103 1 009

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,48%	0,53%	0,53%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Program Penanggulangan Bencana					
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp.	63.199.200	Rp.	17.456.600	DAU
	JUMLAH	Rp.	63.199.200	Rp.	17.456.600	

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah




MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik



ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos

Pangkat : Pembina

NIP : 19680520 199103 1 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mencakup tiga fase utama: pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana. Upaya untuk mengukur sejauh mana BPBD berhasil menyampaikan informasi dan edukasi tentang kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, Tanggap Darurat (saat bencana) bertujuan menyelamatkan jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar korban, dan Pasca bencana bertujuan memulihkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Mengukur efektivitas BPBD dalam merespons dan menangani situasi darurat bencana. Indikator ini relevan karena menjawab kebutuhan kritis untuk meminimalkan dampak bencana, menyelamatkan jiwa, dan memulihkan kondisi dasar masyarakat yang terdampak.	Jumlah bencana yang ditangani dengan tanggap darurat sesuai standar dibagi total jumlah kejadian bencana yang terjadi dikali 100 persen	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	Capaian Tahun 2024 adalah 100% sesuai dokumen data kejadian bencana yang telah diverifikasi dan diidentifikasi oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SULQIPLI, S. Sos**
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pihak Pertama
Analis Kebencanaan Ahli Muda


ANWAR KAMARUDDIN, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19680520 199103 1 009


SULQIPLI, S. Sos
Pangkat : Penata
NIP : 19731231 200604 1 103


**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	86 Orang	100 Orang	100 Orang
1.	Optimalnya Layanan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	86 Laporan	100 Laporan	100 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
1.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp.	63.199.200	Rp.	17.456.600	DAU
	JUMLAH	Rp.	63.199.200	Rp.	17.456.600	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik



ANWAR KAMARUDDIN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP : 19680520 199103 1 009

Pihak Pertama
Analis Kebencanaan Ahli Muda



SULISTIYO, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19731231 200604 1 103

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Optimalnya Layanan Tanggap Darurat Bencana

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya layanan yang dapat mengurangi dampak bencana dan mempercepat pemulihan masyarakat

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Optimalnya Layanan Tanggap Darurat Bencana	Layanan tanggap darurat bencana yang optimal dilakukan dengan menyelamatkan korban dan harta benda, memenuhi kebutuhan dasar korban, memastikan perlindungan korban, mengurus pengungsian korban, memulihkan sarana prasarana, serta mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100 Laporan	Capaian Tahun 2024 adalah 86 Laporan. Dalam indikator kinerja ini BPBD melakukan assessment kejadian bencana, melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap korban akibat kejadian bencana, kemudian membuat laporan terhadap hunian masyarakat yg terkena bencana untuk pemberian bantuan sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbdd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YUSNI JAYA, S. Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUH. FAIZAL, ST, M.AP**

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

Pihak Pertama
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

YUSNI JAYA, S. Sos

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19760218 200312 1 008

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,48%	0,53%	0,53%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Program Penanggulangan Bencana					
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp.	31.239.200	Rp.	14.178.100	DAU
	JUMLAH	Rp.	31.239.200	Rp.	14.178.100	

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah



MUH. FAIZAL, ST, M.AP

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19750429 200604 1 011

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi



YUSNI JAYA, S. Sos

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19760218 200312 1 008

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mencakup tiga fase utama: pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana. Upaya untuk mengukur sejauh mana BPBD berhasil menyampaikan informasi dan edukasi tentang kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, Tanggap Darurat (saat bencana) bertujuan menyelamatkan jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar korban, dan Pasca bencana bertujuan memulihkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Indikator ini mengukur efektivitas upaya penanganan pasca bencana, yang merupakan tahap krusial dalam pemulihan masyarakat terdampak seperti mengukur kualitas pemulihan pascabencana.	Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani dibagi Jumlah Kejadian Bencana yang Terjadi Selama Lima Tahun Dikali 100 Persen	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	Capaian Tahun 2024 adalah 100% yang telah dilakukan verifikasi bertahap oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Polewali Mandar.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUSNI JAYA, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

YUSNI JAYA, S. Sos

Pangkat : Penata TK. 1
NIP : 19760218 200312 1 008

Pihak Pertama
Analis Kebencanaan Ahli Muda

.....
Pangkat :
NIP :

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Dok	4 Dok	4 Dok
1.	Tersedianya data kerusakan sarana prasarana akibat bencana yang telah diidentifikasi dan diverifikasi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan	4 Dok	4 Dok	4 Dok

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
1.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp.	31.239.200	Rp.	14.178.100	DAU
	JUMLAH	Rp.	31.239.200	Rp.	14.178.100	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi



YUSNI JAYA, S.Sos

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19760218 200312 1 008

Pihak Pertama
Analisis Kebencanaan Ahli Muda

.....
Pangkat :
NIP :

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersedianya data kerusakan sarana prasarana akibat bencana yang telah diidentifikasi dan diverifikasi

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memastikan bahwa data mengenai kerusakan infrastruktur dan fasilitas akibat bencana dapat dikumpulkan, diidentifikasi, dan diverifikasi secara akurat dan tepat waktu.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tersedianya data kerusakan sarana prasarana akibat bencana yang telah diidentifikasi dan diverifikasi	Data kerusakan yang akurat dan terverifikasi memungkinkan pemerintah dan pihak terkait untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat dalam penanganan bencana.	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan	BPBD Kabupaten Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan	4 Dokumen	Capaian Tahun 2024 adalah 4 Dokumen. Dalam indikator kinerja ini BPBD melakukan assesment kejadian bencana, melakukan perhitungan, mengidentifikasi dan verifikasi terhadap kerusakan sarana prasarana akibat kejadian bencana, kemudian membuat dokumen laporan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbdd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RAHMATULLAH, SE**
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYARIFUDDIN AMIN, S.IP, MM**
Jabatan : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

SYARIFUDDIN AMIN, S. IP, MM

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19730125 199202 1 001

Pihak Pertama
Perencana Ahli Muda

RAHMATULLAH, S.E

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19800330 201101 1 009

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
PERENCANA AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2.	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	4.830.000	Rp.	-	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	3.976.000	Rp.	-	DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	3.191.000	Rp.	-	DAU
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	2.395.000	Rp.	2.395.000	DAU
	JUMLAH	Rp.	14.392.000	Rp.	2.395.000	


Pihak Kedua
 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah



SYARIFUDDIN AMIN, S. IP, MM
 Pangkat : Pembina TK. 1
 NIP : 19730125 199202 1 001

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
 Perencana Ahli Muda



RAHMATULLAH, S.E
 Pangkat : Penata TK. 1
 NIP : 19800330 201101 1 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERENCANA AHLI MUDA
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kantor.

Merupakan peningkatan kualitas dan akurasi dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan penatausahaan kantor dalam suatu perangkat daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dalam penyelenggaraan pemerintahan perencanaan dan penganggaran merupakan proses terintegrasi yang menghasilkan output berupa anggaran serta perlunya evaluasi kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal.	Jumlah target capaian laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah sesuai Standar dan tepat Waktu yang diselesaikan dalam satu tahun.	BPBD Kab.Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	Untuk capaian tahun 2024 adalah 100% karena terselesaikannya 6 dokumen laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbdd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MARWAH, STP, .M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYARIFUDDIN AMIN, S.IP, MM**

Jabatan : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

SYARIFUDDIN AMIN, S. IP, MM

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19730125 199202 1 001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

MARWAH, STP, .M.Si

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19840924 200604 2 009

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kantor.	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	100%	100%
1.	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
2.	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	-	-
3.	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket
5.	Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Jumlah Makan Minum Yang Tersedia	444 Paket	508 Paket	508 Paket

6.	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dsediakan	3 Paket	-	-
7.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	309 Laporan	309 Laporan	309 Laporan
8.	Terkelolanya layanan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	-	-
9.	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	-	-
10.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	=	-	-
11.	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	169 Lap	130 Lap	130 Lap
12.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
13.	Meningkatnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
14	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit
15	Terjaminnya kemanfaatan sarana prasaran, perlalatan Gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	-	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	1.106.000	Rp.	-	DAU
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	940.000	Rp.	940.000	DAU
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	12.387.000	Rp.	4.500.000	DAU
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	2.395.000	Rp.	5.800.000	DAU
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	4.240.000	Rp.	-	DAU
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	162.646.800	Rp.	76.741.720	DAU
III	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.	Pengadaan Mebel	Rp.	3.295.000	Rp.	-	DAU
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	24.599.000	Rp.	-	DAU
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	51.797.647	Rp.	34.061.000	PAD
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	221.000.000	Rp.	243.000.000	PAD

V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	91.699.000	Rp.	37.448.647	DAU DAN PAD
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	23.000.000	Rp.	-	DAU
	JUMLAH	Rp.	599.105.447	Rp.	402.491.367	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah



SYARIFUDDIN AMIN, S. IP, MM

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19730125 199202 1 001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MARWAH, STP.,M.Si

Pangkat : Penata TK. 1

NIP : 19840924 200604 2 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kantor.

Merupakan peningkatan kualitas dan akurasi dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan penatausahaan kantor dalam suatu perangkat daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	Tertibnya ketatausahaan kantor adalah ukuran penting dalam menilai efektifitas pengelolaan administrasi kantor seperti meningkatnya efisiensi dan produktivitas, meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, mendukung pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan kualitas pelayanan.	Jumlah dokumen administrasi kantor yang telah memenuhi standar ketertiban dan pengelolaan yang ditetapkan dibagi Total jumlah dokumen administrasi kantor yang ada dan harus dikelola dikali 100	BPBD Kab.Polewali Mandar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	Untuk capaian tahun 2024 adalah 100% karena terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali,
email : bpbd@polmankab.go.id - Kode Pos. 91314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : -

Jabatan :

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYARIFUDDIN AMIN, S.IP, MM**

Jabatan : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

SYARIFUDDIN AMIN, S. IP, MM

Pangkat : Pembina TK. 1

NIP : 19730125 199202 1 001

Pihak Pertama

.....
Pangkat :

NIP :

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA

BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
1.	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang	19 Orang
2.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KETERANGAN
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.669.391.942	Rp.	1.432.212.715	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	2.107.000	Rp.	-	DAU
	JUMLAH	Rp.	1.671.498.942	Rp.	1.432.212.715	

Pihak Kedua
 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah



SYARIFUDDIN AMIN, S. IP, MM
 Pangkat : Pembina TK. 1
 NIP : 19730125 199202 1 001

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama

.....
 Pangkat :
 NIP :

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
.....
BPBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kantor.

Merupakan peningkatan kualitas dan akurasi dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan penatausahaan kantor dalam suatu perangkat daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1				

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN



LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,53	0,32
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	71,72 (BB)	

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD,



Muh. Faizal, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP : 19750429 200604 1 011



LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

**CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Kinerja	%Rp	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD			
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp								
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1). Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Polewali Mandar. 2).Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prediksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Predikat	BB	1,840,847,479	1,713,662,653		93.09							
				Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	100%	2,395,000	100%	2,395,000	100%	100%					
				Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3 Dok	-	3 Dok	-	100	#DIV/0!					
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2 Dok	-	2 Dok	-	100	#DIV/0!					
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	100	#DIV/0!					
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu	Dok	1 Dok	2,395,000	1 Dok	2,395,000	100	100					
					Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	100%	1,435,961,112	100%	1,309,555,333	100%	91%				
					Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	237 Org/Bln	1,435,961,112	237 Org/Bln	1,309,555,333	100	91				

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1 Lap	-	1 Lap	-	100	#DIV/0!			
			Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100%	-	100%	-	100%	#DIV/0!			
			Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	4 Lap	-	4 Lap	-	100	#DIV/0!			
			Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	Persen	100%	87,981,720	176%	87,979,720	100%	100%			
			Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	940,000	1 Paket	940,000	100	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	4,500,000	3 Paket	4,498,000	100	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Yang Tersedia	Paket	343 Paket	5,800,000	343 Paket	5,800,000	100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	115 Lap	76,741,720	115 Lap	76,741,720	100	100			
			Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur	Paket	100%	277,061,000	100%	277,061,000	100%	100%			
			Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12 Lap	34,061,000	12 Lap	34,061,000	100	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12 Lap	243,000,000	12 Lap	243,000,000	100	100			
			Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	Persen	100%	37,448,647	100%	36,671,600	100%	98%			
			Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 Unit	37,448,647	8 Unit	36,671,600	100	98			
			PROGRAM	PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	Persen	3%	414,601,200		414,501,145	0%	99.98			
			Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Org	4579 Org	8,151,300	4579 Org	8,151,300	100%	100%			

			Sub Kegiatan	Sosialisasi, Komunkasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Org	4579 Orang	8,151,300	4579 Orang	8,151,300	100	100				
			Kegiatan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0%	372,314,200	0%	372,224,545	-	100%				
			Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pasang	15 Pasang	6,090,000	15 Pasang	6,090,000	100	100				
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	40 Orang	366,224,200	40 Orang	366,134,545	100	100				
			Kegiatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Org	100 Orang	17,456,600	75 Orang	17,446,200	133%	100%				
			Sub Kegiatan	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Lap	100 Lap	17,456,600	71 Lap	17,446,200	71.00	100				
			Kegiatan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dok	16 Dok	16,679,100	16 Dok	16,679,100	100%	100%				
			Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Yang Tersedia	Dok	12 Dok	2,501,000	12 Dok	2,501,000	100.00	100				
				Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan	Dok	4 Dok	14,178,100	4 Dok	14,178,100	100.00	100				
				TOTAL ANGGARAN					2,255,448,679		2,128,163,798	98.62	94.36			



LAMPIRAN 4


POHON KINERJA BPBD


TAHUN 2025




Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

**POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**









LAMPIRAN 5

LAPORAN MONEV

RENCANA AKSI 2025



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran Kinerja																	
Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%																	
Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
Sasaran Renstra :																	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	persen	71.72 (BB)										71.3	71.30	99%	
Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana																	
		Indeks Ketahanan Daerah	persen	0.53										0.32	0.32	60.38	

Kendala

Peremajaan dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana seperti : Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi tidak memadai

Solusi

Melaksanakan peremajaan dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran Kinerja															
0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%															
Pejabat	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)												Realisasi(%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
Program :															
	Penanggulangan Bencana	414.601.200								15.490.600			399.010.545	414.501.145	99.98
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.840.847.479			290.581.866		466.440.548			342.042.448			614.597.791	1.713.662.653	93.09